



PUTUSAN

Nomor 2578/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**

Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa

XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 25 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2578/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 431/36/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Merakurak, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----
 - a. Termohon minta agar tiap 2 hari sekali tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon menolak dengan alasan capek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Oktober tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 15 Desember 2009 oleh mediator Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tanggal 20 Oktober 2008;-----
 - Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan sudah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi sejak Agustus 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon sering tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan walaupun mau harus dengan syarat tidak boleh menginap, lalu pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2009 yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan diantar Pemohon :-----

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon hingga sekarang ini telah berpisah selama 2 bulan ;-----

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----

- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;-----

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor : 431/36/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008; (P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai saudara seayah lain ibu dengan Pemohon;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Agustus 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sering minta diantara pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon sendiri namun Pemohon sering tidak mau karena capek habis pulang dari bekerja, lalu yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;-
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;;-----

2.NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum telah dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak 2 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah terlihat rukun lagi;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

-----Bahwa, Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti sejak Oktober 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak kersan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sering minta Pemohon untuk diantar pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sehingga akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan diantar Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

اَلْوَلَدُ لِلْاَبِ وَالْاُمِّ وَالْاُمُّ لِلْاَبِ وَالْاَبُ لِلْاُمِّ وَالْاُمُّ لِلْاَبِ وَالْاَبُ لِلْاُمِّ وَالْاُمُّ لِلْاَبِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon dalam mempertahankan jawabannya tidak mengajukan alat bukti sepanjang tentang penyebab perselisihannya dengan Pemohon, dengan demikian bantahan Termohon patut dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya bersedia diceraikan / ditalak oleh Pemohon dan inisiatif permohonan cerai tersebut adalah dari Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah madliyah, iddah dan muth'ah kepada Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Ketua Majelis dan Hj. HANI'ATIEN MS, SH. serta Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)